



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



2023

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B



www.pn-bantul.go.id



surat@pn-bantul.go.id ;
pn_bantul@yahoo.co.id



Telp./fax. 0274-367348



Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

**KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



SUNOTO, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B



KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B



**HAKIM
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum



SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.



DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, SH., M.H.



GATOT RAHARJO, S.H.



EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.



**PEJABAT KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



SIGIT INDRIYATNO, S.H., M.H
Panitera



ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H
Panitera Muda Perdata



RETNO PRABANDARI, S.H.M.Kn
Panitera Muda Hukum



DARU BUANA SEJATI, SH
Panitera Muda Pidana

**PEJABAT SEKRETARIATAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



**YUYUN FITHRIYAH, SE., Ak.
Sekretaris**



**ARIEF NOOR RAHMAN, S.T.
Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**



**WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P.
Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan**



**PRASETYO, S.T.
Kasubbag. Umum dan Keuangan**

Pengantar

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Bantul.

Laporan ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4108/SEK/OT.1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023. Pengadilan Negeri Bantul telah menyelesaikan kegiatan selama satu tahun dalam upaya untuk mencapai tujuan sesuai renstra sebagai acuannya. Sejumlah capaian dan pelaporan di beberapa bidang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini.

Laporan ini berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan tugas peradilan selama tahun 2023 baik di bidang teknis yudisial maupun non yudisial, administrasi kepaniteraaran dan sekretariat, bidang pengawasan, serta bidang pembinaan dan pengelolaan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat pencari keadilan, bahwa Pengadilan Negeri Bantul mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang optimal, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai bentuk dari pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi Pengadilan Negeri Bantul yang sudah ditetapkan yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul yang Agung".

Demikian penyusunan laporan ini kami usahakan seobjektif mungkin, namun kami sadar masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan koreksi dan saran dari demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan di masa yang akan datang.

Bantul, 12 Januari 2024
Pengadilan Negeri Bantul
Ketua,

SUNOTO, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Kebijakan Umum Peradilan | 1 |
| C. Visi Dan Misi | 4 |
| D. Tujuan dan Rencana Strategis (Renstra) | 4 |
| BAB II PENYELESAIAN PERKARA | 1 |
| A. KEADAAN PERKARA | 6 |
| 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama | 7 |
| 2. Keadaan Perkara Banding | 7 |
| 3. Keadaan Perkara Kasasi dan PK..... | 8 |
| B. PENYELESAIAN PERKARA | 10 |
| 1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus..... | 10 |
| 2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu | 11 |
| 3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)..... | 12 |
| 4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi | 15 |
| 5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi..... | 15 |
| C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)..... | 16 |
| 1. Posbakum | 16 |
| 2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu | 17 |
| 3. Perkara Prodeo | 18 |
| BAB III SUMBER DAYA MANUSIA | 19 |
| Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/ pendidikan | 19 |
| 1. Mutasi | 24 |
| 2. Promosi | 25 |
| 3. Pensiun | 26 |
| 4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti diklat) | 26 |

| | |
|--|----|
| BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 29 |
| A. Pengelolaan Keuangan | 29 |
| B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana | 36 |
| C. Pengelolaan Teknologi Informasi | 39 |
| BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK | 44 |
| A. Akreditasi Penjaminan Mutu | 44 |
| B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | 47 |
| C. Inovasi Pelayanan Publik | 50 |
| D. Publikasi Perkara | 66 |
| E. Direktori Putusan Mahkamah Agung | 66 |
| F. Survey Indeks Persepsi korupsi | 67 |
| G. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat | 68 |
| H. Survey Persepsi Kualitas Pelayanan | 69 |
| I. Survey Persepsi Anti Korupsi Zona Integritas | 70 |
| J. Pembangunan Zona Integritas | 70 |
| K. Prestasi dan Penghargaan | 72 |
| BAB VI PENGAWASAN | 73 |
| A. Internal | 73 |
| B. Evaluasi | 75 |
| BAB VII PENUTUP | 77 |
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Rekomendasi | 78 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI bahwa setiap satuan kerja diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya secara berjenjang kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi sebagai koordinator di wilayah masing-masing.

Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari kegiatan manajemen yaitu sebagai sarana fungsi pengawasan (*controlling*). Artinya laporan sebagai hasil dari penelaahan pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu dijadikan sebagai acuan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan/ penentu kebijakan guna pelaksanaan kegiatan periode yang akan datang.

Tahapan penyusunan laporan dimulai dari tahapan persiapan berupa pengumpulan data laporan dan penyelarasan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan. Kemudian tahap selanjutnya adalah dilakukan evaluasi atas data yang masuk termasuk didalamnya tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Kemudian tahap terakhir adalah penyusunan dalam bentuk laporan.

B. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Bantul, Instansi Vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul dibantu Wakil


Ketua, para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, Para Kepala Sub Bagian, Para Panitera Pengganti, Jurusita, para pejabat fungsional dan para Staf Pengadilan Negeri Bantul.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Bantul adalah menyelenggarakan peradilan di tingkat pertama, yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Dalam rangka tugas pokoknya tersebut Pengadilan Negeri Bantul berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menjalankan tugas peradilan pada tingkat pertama, yaitu :

- Melayani para pencari keadilan dalam hal perkara yang diajukan dan atau bentuk pelayanan-pelayanan hukum yang lain
- Menerima berkas, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan pada tingkat pertama
- Mengadministrasi setiap perkara baik yang sedang dalam proses maupun perkara yang sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum
- Dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
- Melaporkan kepada peradilan pada tingkat di atasnya perkembangan perkara yang terjadi pada tingkat pertama

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar Bagas Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bantul

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bantul berpedoman pada arah kebijakan Mahkamah Agung yang diantaranya tertuang dalam cetak biru Pembaruan Peradilan yang ditargetkan tahun 2010-2035.

Dalam cetak biru tersebut diuraikan beberapa arahan yang akan dicapai oleh badan peradilan Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya. Arahan-arahan tersebut adalah :

1. Arahan pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara
2. Arahan pembaruan fungsi pendukung, meliputi :
 - a. pembaruan fungsi penelitian dan pengembangan
 - b. pengelolaan sumber daya manusia
 - c. pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan
 - d. pembaruan pengelolaan anggaran
 - e. pembaruan pengelolaan Aset
 - f. pembaruan Teknologi Informasi

3. Arahan pembaruan akuntabilitas, baik pembaruan sistem pengawasan maupun keterbukaan informasi.

Dalam cetak biru tersebut juga diformulasikan visi dan misi untuk tahun 2010-2035. Visi Mahkamah Agung adalah **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"**.

Dan Misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

C. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bantul

Sesuai dengan cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010-2035 Mahkamah Agung RI, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut :

Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANTUL YANG AGUNG"

Misi Pengadilan Negeri Bantul, adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul

D. Tujuan dan Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Bantul
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Bantul

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai

dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul .

Berpedoman kepada Renstra Mahkamah Agung tahun 2020-2024 maka beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan arah kebijakan Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (posbakum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
- Penertiban pengelolaan anggaran dan aset
- Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung adanya keterbukaan informasi dan pelayanan publik.
- Sistem pengawasan internal yang telah berjalan masih akan tetap dipertahankan, disamping juga ada pengawasan eksternal yang berasal baik dari badan-badan pemerintah maupun dari organisasi independen.

BAB II KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara Di Pengadilan Negeri Bantul

- **Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2023**

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Bantul disajikan berdasarkan jenis perkara Perdata dan Pidana yang diuraikan menjadi Gugatan, Permohonan, Gugatan Sederhana dan Perlawanan untuk perkara Perdata. Sedangkan untuk perkara pidana diuraikan menjadi perkara Pidana Biasa, Singkat, Cepat, Lalu Lintas, Anak dan Pra peradilan.

Data yang akan disajikan berikut merupakan data perkara Pengadilan Negeri Bantul untuk periode mulai 1 Januari hingga 31 Desember tahun 2023. Sumber data diambil dari aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang digunakan oleh seluruh Pengadilan di bawah Mahkamah Agung RI, yaitu sebuah aplikasi pencatatan perkara mulai dari perkara masuk untuk didaftarkan hingga perkara tersebut diminutasi hingga dicatat sebagai arsip perkara.

- **Perkara Perdata**

| No | Uraian Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Total Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa Perkara 2023 |
|---------------|--------------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | Perdata Gugatan | 28 | 143 | 171 | 17 | 104 | 50 |
| 2 | Perdata Permohonan | 6 | 269 | 275 | 25 | 245 | 5 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 1 | 32 | 32 | 8 | 21 | 4 |
| 4 | Perlawanan/Derden Verzet | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 35 | 449 | 483 | 52 | 370 | 62 |

- **Perkara Pidana**

| No | Uraian Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Total Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa Perkara 2023 |
|----|-----------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | Pidana Biasa | 47 | 430 | 477 | 0 | 408 | 69 |
| 2 | Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pidana Cepat | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 4 | Lalu lintas | 0 | 20.652 | 20.652 | 0 | 20.652 | 0 |
| 5 | Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | Uraian Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Total Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa Perkara 2023 |
|--------|---------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|-------------------|
| 6 | Pidana Anak | 3 | 36 | 39 | 0 | 35 | 4 |
| 7 | Pidana Praperadilan | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jumlah | | 50 | 21.143 | 21.193 | 0 | 21.120 | 73 |

Jadi jumlah total jumlah perkara untuk perkara perdata dan pidana adalah:

| No | Perkara | Sisa Tahun 2022 | Masuk Tahun 2022 | Beban Perkara tahun 2023 | Perkara Cabut | Putus | Sisa Perkara |
|--------|---------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|--------------|
| 1 | Perdata | 35 | 449 | 483 | 52 | 370 | 62 |
| 2 | Pidana | 50 | 21.143 | 21.193 | 0 | 21.120 | 73 |
| Jumlah | | 85 | 21.592 | 21.676 | 52 | 21.490 | 135 |

o **E-court**

| No | Pengadilan | Jumlah Yg Mendaftar | Perkara Sudah Aktif | | | | | Total Perkara E-Court |
|--------|------------|---------------------|------------------------|---------|------------|----------|-------------------|-----------------------|
| | | | Sdh Membayar SKUM (Rp) | Gugatan | Permohonan | Bantahan | Gugatan Sederhana | |
| | PN Bantul | 434 | 106.749.000 | 129 | 232 | 4 | 31 | 396 |
| Jumlah | | 434 | 106.749.000 | 129 | 232 | 4 | 31 | 396 |

• **Keadaan Perkara Banding**

o **Banding Perdata**

| No | Uraian Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Total Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa Perkara 2023 |
|--------|--------------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | Perdata Gugatan | 3 | 14 | 17 | 0 | 15 | 2 |
| 2 | Perdata Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Perlawanan/Derden Verzet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 3 | 14 | 17 | 0 | 15 | 2 |

○ **Banding Pidana**

| No | Uraian Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Total Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa Perkara 2023 |
|--------|-----------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | Pidana Biasa | 1 | 47 | 48 | 3 | 42 | 3 |
| 2 | Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pidana Cepat | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Lalu lintas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pidana Anak | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 1 | 50 | 51 | 3 | 45 | 3 |

● **Keadaan Perkara Kasasi**

○ **Kasasi Perdata**

| No | Uraian Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Total Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa Perkara 2023 |
|--------|--------------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | Perdata Gugatan | 10 | 8 | 18 | 0 | 6 | 12 |
| 2 | Perdata Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Perlawanan/Derden Verzet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 10 | 8 | 18 | 0 | 6 | 12 |

○ **Kasasi Pidana**

| No | Uraian Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Total Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa Perkara 2023 |
|--------|-----------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | Pidana Biasa | 5 | 22 | 27 | 0 | 17 | 10 |
| 2 | Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lalu lintas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pidana Anak | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 6 | 23 | 29 | 0 | 19 | 10 |

• **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali**

○ **Peninjauan Kembali Perdata**

| No | Uraian Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Total Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa Perkara 2023 |
|--------|--------------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | Perdata Gugatan | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Perdata Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Perlawanan/Derden Verzet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |

○ **Peninjauan Kembali Pidana**

| No | Uraian Perkara | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Total Beban 2023 | Cabut 2023 | Putus 2023 | Sisa Perkara 2023 |
|--------|-----------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | Pidana Biasa | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lalu lintas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pidana Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 |

• **Keadaan Perkara Eksekusi**

| No | eksekusi | Sisa Thn. 2022 | Masuk Thn. 2023 | Beban Thn. 2023 | Dilaksanakan Thn. 2023 | Cabut Thn. 2023 | Sisa Thn. 2023 |
|--------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Eksekusi | 12 | 15 | 27 | 5 | 2 | 20 |
| 2 | Eksekusi Hak Tanggungan | 20 | 9 | 29 | 4 | 4 | 21 |
| Jumlah | | 32 | 24 | 56 | 9 | 6 | 41 |

• **Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

| No | Jenis Perkara | 2022 | | | | 2023 | | | |
|----|---------------|-------------|-------|-------|------|-------------|-------|-------|------|
| | | Belum Putus | Masuk | Putus | Sisa | Belum Putus | Masuk | Putus | Sisa |
| 1 | Gugatan | 43 | 98 | 113 | 28 | 28 | 143 | 121 | 50 |

| No | Jenis Perkara | 2022 | | | | 2023 | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|
| | | Belum Putus | Masuk | Putus | Sisa | Belum Putus | Masuk | Putus | Sisa |
| 2 | Permohonan | 9 | 194 | 197 | 6 | 6 | 269 | 270 | 5 |
| 3 | Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Gugatan Sederhana | 5 | 25 | 29 | 1 | 1 | 32 | 29 | 4 |
| 5 | Pidana Biasa | 38 | 330 | 321 | 47 | 47 | 430 | 408 | 69 |
| 6 | Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pidana Cepat | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 8 | Perkara Lalu-Lintas | 0 | 12.105 | 12.105 | 0 | 0 | 20.652 | 20.652 | 0 |
| 9 | Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pidana Anak | 0 | 30 | 27 | 3 | 3 | 36 | 35 | 4 |
| 11 | Pidana Praperadilan | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jumlah | | 98 | 12.805 | 12.818 | 85 | 85 | 21.592 | 21.542 | 135 |

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya yang belum selesai dan menjadi beban perkara pada tahun ini. Jumlah sisa perkara yang diputus adalah jumlah sisa perkara tahun lalu yang selesai pada tahun ini. Target yang akan dicapai berkaitan dengan sisa perkara adalah mereduksi dan menyelesaikan dengan segera jumlah sisa perkara setiap tahun.

Berut adalah data jumlah sisa perkara tahun lalu yang diputus di tahun ini:

| No | Uraian Perkara | Sisa Tahun 2022 | Sisa Tahun 2022 Yg di Cabut 2023 | Sisa Th 2022 yg di Putus 2023 | Sisa Perkara 2023 Yg Belum diputus |
|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| PERDATA | | | | | |
| 1 | Perdata Gugatan | 28 | 1 | 27 | 0 |
| 2 | Perdata Permohonan | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Perlawanan (Derden Verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 34 | 1 | 33 | 0 |

| No | Uraian Perkara | Sisa Tahun 2022 | Sisa Tahun 2022 Yg di Cabut 2023 | Sisa Th 2022 yg di Putus 2023 | Sisa Perkara 2023 Yg Belum diputus |
|----|----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|----|----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|

| N o | Uraian Perkara | Sisa Tahun 2022 | Sisa Tahun 2022 Yg di Cabut 2023 | Sisa Th 2022 yg di Putus 2023 | Sisa Perkara 2023 Yg Belum diputus |
|-----|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | PIDANA | | | | |
| 1 | Pidana Biasa | 47 | 0 | 47 | 0 |
| 2 | Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lalu lintas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pidana Anak | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 50 | 0 | 50 | 0 |

Jadi jumlah total penyelesaian sisa perkara untuk perkara perdata dan pidana

| N o | Perkara | Sisa Tahun 2022 | Sisa Tahun 2022 Yg di Cabut 2023 | Sisa Th 2022 yg di Putus 2023 | Sisa Perkara 2023 Yg Belum diputus |
|-----|---------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Perdata | 34 | 1 | 33 | 0 |
| 2 | Pidana | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | Jumlah | 84 | 1 | 83 | 0 |

2. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu (Dibawah 5 Bulan)

Sesuai dengan SEMA No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa jangka waktu penyelesaian perkara adalah selama 5 (lima) bulan, termasuk penyelesaian minutasi. Mahkamah agung telah menetapkan lama jangka waktu penyelesaian perkara adalah 5 bulan dari yang sebelumnya 6 bulan. Jika ada perkara dengan kondisi tertentu belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan maka majelis hakim melaporkan kepada ketua pengadilan negeri dan tembusan kepada tingkat banding dan ketua mahkamah agung.

Berikut adalah rekapitulasi data perkara yang melebihi jangka waktu 5 bulan tahun 2023:

| N o | Uraian Perkara | Perkara Yg Ditangani | | Perkara Yang Diputus | Putusan Kurang Dari 5.Bulan | Putusan Lebih Dari 5.Bulan |
|-----|----------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | Sisa 2022 | Masuk 2023 | | | |
| | PERDATA | | | | | |

| No | Uraian Perkara | Perkara Yg Ditangani | | Perkara Yang Diputus | Putusan Kurang Dari 5.Bulan | Putusan Lebih Dari 5.Bulan |
|--------|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | Sisa 2022 | Masuk 2023 | | | |
| 1 | Perdata Gugatan | 28 | 143 | 121 | 92 | 29 |
| 2 | Perdata Permohonan | 6 | 269 | 270 | 270 | 0 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 32 | 29 | 29 | 0 |
| 4 | Perlawanan (Derden Verzet) | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 34 | 449 | 422 | 393 | 29 |

| No | Uraian Perkara | Perkara Yg Ditangani | | Perkara Yang Diputus | Putusan Kurang Dari 5.Bulan | Putusan Lebih Dari 5.Bulan |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | Sisa 2022 | Masuk 2023 | | | |
| PIDANA | | | | | | |
| 1 | Pidana Biasa | 47 | 430 | 408 | 408 | 0 |
| 2 | Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pidana Cepat | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 |
| 4 | Lalu lintas | 0 | 20.652 | 20.652 | 20.652 | 0 |
| 5 | Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pidana Anak | 3 | 36 | 35 | 35 | 0 |
| 7 | Pidana Praperadilan | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Jumlah | | 50 | 21.141 | 21.118 | 21.118 | 0 |

3. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum

Indikator untuk mengetahui tingkat akseptabilitas masyarakat/pencari keadilan terhadap putusan hakim atas suatu perkara salah satunya adalah ada atau tidaknya upaya hukum atas putusan hakim tersebut. Jika tidak ada upaya hukum maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut sudah memuaskan masyarakat/pencari keadilan, dan ini adalah yang diharapkan oleh institusi Mahkamah Agung.

Namun demikian setiap peradilan tidak terlepas dari upaya hukum karena sudah menjadi fasilitas yang berhak untuk digunakan oleh setiap pencari keadilan. Berikut adalah data perkara upaya hukum di Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Upaya Hukum Banding

| No | Uraian Perkara | Sisa Putusan PN 2022 Belum BHT | Jumlah Putusan PN 2023 (Contentius) | Mengajukan Upaya Hukum Banding | Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | PERDATA | | | | |
| 1 | Perdata Gugatan | 29 | 121 | 17 | 133 |
| 2 | Perdata Permohonan | 12 | 270 | 0 | 282 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 4 | Perlawanan/Derden Verzet | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 41 | 415 | 17 | 439 |

| No | Uraian Perkara | Sisa Putusan PN 2022 Belum BHT | Jumlah Putusan PN 2023 (Contentius) | Mengajukan Upaya Hukum Banding | Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding |
|---------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | PIDANA | | | | |
| 1 | Pidana Biasa | 55 | 408 | 48 | 415 |
| 2 | Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pidana Cepat | 0 | 23 | 1 | 22 |
| 4 | Lalu lintas | 0 | 20 652 | 0 | 20 652 |
| 5 | Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pidana Anak | 0 | 35 | 2 | 33 |
| 7 | Pidana Praperadilan | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 55 | 21.118 | 51 | 21.122 |

2. Upaya Hukum Kasasi

| No | Uraian Perkara | Sisa Putusan Banding 2022 Belum BHT | Jumlah Putusan Banding 2023 | Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | PERDATA | | | | |
| 1 | Perdata Gugatan | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | Perlawanan/Derden Verzet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 3 | 15 | 8 | 7 |

| No | Uraian Perkara | Sisa Putusan Banding 2022 Belum BHT | Jumlah Putusan Banding 2023 Yg Diterima dr PT | Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi |
|----|----------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| | PIDANA | | | | |

| No | Uraian Perkara | Sisa Putusan Banding 2022 Belum BHT | Jumlah Putusan Banding 2023 Yg Diterima dr PT | Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Pidana Biasa | 0 | 42 | 22 | 20 |
| 2 | Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pidana Cepat | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Lalu lintas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pidana Anak | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 0 | 45 | 23 | 22 |

3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

| No | Uraian Perkara | Putusan Tk. I Thn 2023 Yg Telah BHT | Putusan Banding Thn 2023 Telah BHT | Putusan Kasasi Tahun 2023 | Permohonan PK Tahun 2023 | Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| PERDATA | | | | | | |
| 1 | Perdata Gugatan | 117 | 7 | 6 | 2 | 115 |
| 2 | Perdata Permohonan | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | Perlawanan/Derden Verzet | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 409 | 7 | 6 | 2 | 407 |

| No | Uraian Perkara | Putusan Tk. I Thn 2023 Yg Telah BHT | Putusan Banding Thn 2023 Telah BHT | Putusan Kasasi Tahun 2023 | Permohonan PK Tahun 2023 | Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| PIDANA | | | | | | |
| 1 | Pidana Biasa | 396 | 34 | 17 | 8 | 388 |
| 2 | Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pidana Cepat | 22 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 4 | Lalu lintas | 20.652 | 0 | 0 | 0 | 20.652 |
| 5 | Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Pidana Anak | 35 | 2 | 2 | 0 | 35 |
| 7 | Pidana Praperadilan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | | 21.107 | 37 | 19 | 8 | 21.099 |

4. Jumlah perkara Perdata yang berhasil di mediasi

Mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit dianggap sebagai langkah keijakan Mahkamah agng dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, upaya penyelesaian perkara melalui mediasi ini masuk sebagai salah satu indikator kinerja utama pengadilan tingkat pertama.

Akan tetapi di dalam prakteknya upaya ini masih kurang efektif dalam penyelesaian perkara. Berikut adalah data penyelesaian perkara melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Bantul

| No | Pengadilan Negeri | Jumlah Perkara Mediasi | Status | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | | Berhasil | Tidak Berhasil | Proses Mediasi | Tidak dapat dilaksanakan |
| 1 | Pengadilan Negeri Bantul | 84 | 7 | 73 | 0 | 2 |
| Jumlah | | 84 | 7 | 73 | 0 | 2 |

Mediasi sebagai metode penyelesaian perkara yang murah, cepat dan efektif bagi masyarakat seharusnya dapat secara maksimal diselenggarakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diantara faktor yang mempengaruhi rendah atau tingginya keberhasilan mediasi diantaranya adalah kurangnya kesadaran dari masing-masing pihak juga dari hakim dan atau mediator bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian yang lebih efekif apabila dibandingkan dengan metode melalui persidangan kovensional untuk menyelesaikan perkara.

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi juga merupakan salah satu indikator kinerja utama pada pengadilan tingkat pertama. Penyelesaian perkara melalui diversifikasi dijadikan sebagai salah satu tolak ukur proses penyelesaian perkara yang transparan, pasti dan akuntabel sebagaimana termasuk dalam salah satu indikator dalam kinerja utama peradilan.

Berikut adalah data perkara yang diselesaikan melalui diversifikasi di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:

| No | Pengadilan Negeri | Jumlah Perkara Pidana Anak | Jumlah Perkara Diversi | Status | | |
|---------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|----------|----------------|--------------|
| | | | | Berhasil | Tidak Berhasil | Dalam Proses |
| 1 | Pengadilan Negeri Bantul | 36 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| Jumlah | | 36 | 10 | 7 | 2 | 1 |

C. Akreditasi Penjaminan Mutu

1. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bantul terwujud dalam bentuk kerjasama dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Wilayah Provinsi DIY. Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah diadakan MoU (*Memorandum of Understanding*) ini mengirimkan/menempatkan personilnya untuk melakukan piket pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul di ruang yang telah disediakan, dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengadilan atau kesepakatan bersama.

Tugas dari petugas piket ini adalah melayani masyarakat dalam hal pemeberian informasi hukum, konsultasi hukum, dan advis hukum serta pemuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian proses berperkara.

Tahun 2023 terdapat 2 (dua) lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Bantul untuk layanan Posbakum. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

1. LBH SEJATI
2. Pusat Bantuan Hukum JANABADRA

Berikut adalah data buku konsultasi di posbakum

| No | Bulan | Jumlah konsultasi posbakum |
|--------|-----------|----------------------------|
| 1 | Januari | 34 |
| 2 | Februari | 25 |
| 3 | Maret | 19 |
| 4 | April | 24 |
| 5 | Mei | 20 |
| 6 | Juni | 16 |
| 7 | Juli | 25 |
| 8 | Agustus | 28 |
| 9 | September | 15 |
| 10 | Oktober | 22 |
| 11 | November | 23 |
| 12 | Desember | 16 |
| Jumlah | | 267 |

| No | Satuan Kerja | Organisasi Pemberi Layanan | Jumlah Layanan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Sisa Anggaran | Ket |
|---------------|--------------|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|----------|
| 1. | PN Bantul | LBH Sejati; dan PKBH Janabadra | 267 | 31.200.000 | 31.200.000 | 0 | - |
| Jumlah | | 2 | 267 | 31.200.000 | 31.200.000 | 0 | - |

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadilan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses tersebut dengan adanya sidang keliling maupun Pelayanan Terpadu. Pengadilan Negeri Bantul tidak melaksanakan sidang keliling ataupun sidang diluar gedung pengadilan menjadi dalam rangka peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap peradilan. Dengan melihat kondisi topografi yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dipandang masih aksesibel untuk masyarakat, selain itu adanya teknologi informasi cukup membantu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pengadilan.

| No | Satuan Kerja | Jumlah Kegiatan | Jumlah Perkara | Pagu Anggaran | Jumlah Serapan | Sisa Anggaran | Ket |
|---------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| | PN Bantul | - | - | - | - | - | Tidak ada |
| Jumlah | | | | | | | |

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Salah satu bentuk pemberian akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah prodeo, yaitu membebaskan seluruh atau sebagian biaya perkara kepada APBN sehingga masyarakat yang memenuhi syarat tidak perlu mengeluarkan biaya perkara untuk memperoleh layanan di pengadilan.

Tahun Anggaran 2023 DIPA Pengadilan Negeri Bantul **tidak** memperoleh alokasi anggaran untuk jenis layanan Pembebasan Biaya Perkara ini, sehingga selama tahun ini tidak terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pembebasan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan ini.

| No | Satuan Kerja | Target Perkara | Jumlah Perkara | Pagu Anggaran | Jumlah Serapan | Sisa Anggaran | Ket |
|--------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| | PN Bantul | - | - | - | - | - | Tidak ada |
| Jumlah | | | | | | | |

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaporan pengelolaan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Bantul disajikan sesuai dengan outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023. Penyampaian Laporan Kegiatan Sumber Daya Manusia dirinci menurut komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan/Golongan/ Pendidikan. Kemudian juga menyajikan data Pegawai yang Mutasi, Promosi, Pensiun, serta daftar Diklat yang diikuti oleh SDM yang ada di Pengadilan Negeri Bantul.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi peradilan diperlukan Sumber Daya Manusia yang mencukupi baik dari jumlahnya maupun kompetensinya. Dalam tahun 2023 seluruh uraian tugas dalam tupoksi tersebut telah terbagi habis menurut jabatan ataupun kompetensinya. Namun demikian jumlah SDM yang tersedia masih kurang untuk dapat melaksanakan tupoksi sehingga terjadi overlap/tumpang tindih tupoksi. Sebagai contoh rata-rata Panitera Pengganti selain menjalankan fungsinya juga mengerjakan tupoksi administrasi perkara diluar tupoksinya sebagai Panitera pengganti.

Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Bantul terdapat 53 (lima puluh dua) orang. Berikut sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Bantul:

| No | Nama / NIP | Pangkat Golongan | Jabatan | Pendidikan |
|----|--|---------------------------------|----------------|------------|
| 1. | SUNOTO,SH.MH. 197206061995031002 | Hakim Madya Muda IV/b | Ketua IB | S2 |
| 2. | KURNIAWAN WIJONARKO, SH, M.HUM. 197512202001121002 | Hakim Madya Muda IV/b | Wakil Ketua IB | S2 |
| 3. | DWI MELANINGSIH UTAMI, SH., MHum. 197805182002122001 | Hakim Madya Muda IV/b | Hakim | S2 |
| 4. | SIGIT SUBAGIYO, SH., MH. 198203072007041001 | Hakim Madya Pratama IV/a | Hakim | S2 |
| 5. | EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. 198103142008051001 | Hakim Pratama Utama III/d | Hakim | S2 |
| 6. | GATOT RAHARJO, S.H., M.H. 198308282009041006 | Hakim Pratama Utama III/d | Hakim | S2 |


| No | Nama / NIP | Pangkat Golongan | Jabatan | Pendidikan |
|-----|--|-----------------------------------|---|------------|
| 7. | DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, SH., M.H. 198702142009122005 | Hakim Pratama Utama III/d | Hakim | S2 |
| 8. | YUYUN FITHRIYAH, SE., Ak. 197908222005022001 | Pembina IV/a | Sekretaris PN I B | S1 |
| 9. | SIGIT INDRIYATNO, S.H., M.H 197404151994031001 | Pembina IV/a | Panitera PN I B | S2 |
| 10. | DARU BUANA SEJATI, S.H. 198204152011011005 | Penata Tingkat I III/d | Panitera Muda PN I B | S1 |
| 11. | RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn. 198212292009122001 | Penata Tingkat I III/d | Panitera Muda PN I B | S2 |
| 12. | ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H. 198505092009041004 | Penata Tingkat I III/d | Panitera Muda PN I B | S1 |
| 13. | PRASETYO, S.T. 198611242011011005 | Penata Tingkat I III/d | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PN I B | S1 |
| 14. | ARIEF NOOR RAHMAN, S.T. 198502262009121004 | Penata Tingkat I III/d | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana PN I B | S1 |
| 15. | WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP. 198205012009041007 | Penata Tingkat I III/d | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan PN I B | S1 |
| 16. | WIDODO BUDI SANTOSO, SH 197309211993031004 | Pembina IV/a | Panitera Pengganti PN I B | S1 |
| 17. | DIYAH PRAMASTUTI, S.H. 196602231990032004 | Penata Tingkat I III/d | Panitera Pengganti PN I B | S1 |
| 18. | SUDILAH, SH 197006121990032001 | Penata Tingkat I III/d | Panitera Pengganti PN I B | S1 |
| 19. | MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. 197207301994031001 | Penata Tingkat I III/d | Panitera Pengganti PN I B | S1 |
| 20. | ENY KISDARYANTI, SE., SH. 197910282009042002 | Penata Tingkat I III/d | Panitera Pengganti PN I B | S1 |
| 21. | HENDRI WIJAYA, SH 198101302009121001 | Penata Tingkat I III/d | Panitera Pengganti PN I B | S1 |
| 22. | SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, SE.,SH 198103042006042003 | Penata Tingkat I III/d | Panitera Pengganti PN I B | S1 |
| 23. | RIDWAN NUGROHO ADHADINI,SH 198110102009041005 | Penata Tingkat I III/d | Panitera Pengganti PN I B | S1 |
| 24. | AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H. 198210092006042003 | Penata Tingkat I III/d | Panitera Pengganti PN I B | S2 |
| 25. | ARIEF SETYO WIBOWO, SH 198410242009121003 | Penata Tingkat I III/d | Panitera Pengganti PN I B | S1 |
| 26. | DIAH PRAVITASWI, SH 198510242009042005 | Penata Tingkat I III/d | Panitera Pengganti PN I B | S1 |
| 27. | JANARTO, SH 197011051993031003 | Penata III/c | Panitera Pengganti PN I B | S1 |
| 28. | LAILA KIRFAH, S.H. 198702092012122001 | Penata III/c | Panitera Pengganti PN I B | S1 |
| 29. | ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, SH., MH. 198705262014032002 | Penata III/c | Panitera Pengganti PN I B | S2 |
| 30. | ANJAR DWIYANTO, SH. 196912042007011002 | Penata Muda Tingkat I III/b | Panitera Pengganti PN I B | S1 |
| 31. | SERLI BERLIANA SIANIPAR. S.H. 198007282009122001 | Penata Muda Tingkat I III/b | Panitera Pengganti PN I B | S1 |


| No | Nama / NIP | Pangkat Golongan | Jabatan | Pendidikan |
|-----|---|-----------------------------------|--|------------|
| 32. | SITI SOLIKHAH, SH 198608152009122002 | Penata Muda Tingkat I III/b | Pranata Keuangan APBN Mahir | S1 |
| 33. | SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md. 198701252009122002 | Penata Muda Tingkat I III/b | Pranata Keuangan APBN Mahir | D3 |
| 34. | AGUS NUR ISRIYADI, S.H. 197011231990031003 | Penata Tingkat I III/d | Jurusita PN I B | S1 |
| 35. | PRASETYA SUJADI, SH. 197905152006041005 | Penata III/c | Jurusita PN I B | S1 |
| 36. | SURADAL 197203171993031003 | Penata Muda Tingkat I III/b | Jurusita PN I B | SLTA |
| 37. | CAHYA MULYANTO, SH. 198507152009121007 | Penata Muda Tingkat I III/b | Jurusita PN I B | S1 |
| 38. | IKA HEPSYAWATI, S.E. 198506262009122004 | Penata Tingkat I III/d | Jurusita Pengganti PN IB | S1 |
| 39. | SUYATINI 196606191988032001 | Penata Muda Tingkat I III/b | Jurusita Pengganti PN IB | SLTA |
| 40. | HENDRA ANDREA, A.Md. 198111172009041006 | Penata Muda Tingkat I III/b | Jurusita Pengganti PN IB | D3 |
| 41. | YOHANNES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, A.Md. 198303252009121005 | Penata Muda Tingkat I III/b | Jurusita Pengganti PN IB | D3 |
| 42. | MOHAMMAD JAZURI 197007272012121003 | Pengatur Muda II/a | Jurusita Pengganti PN IB | SMA |
| 43. | SATRIA PINANDITA, S.E. 198802282011011004 | Penata Tingkat I III/d | Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur PN IB | S1 |
| 44. | FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I 199207202022032007 | Penata Muda III/a | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PN IB | S1 |
| 45. | BASKARA NABLA PUTRA, S.H 199105182022031004 | Penata Muda III/a | Analisis Perkara Peradilan PN IB | S1 |
| 46. | RENY WIJAYANTI, S.H 199205182022032006 | Penata Muda III/a | Analisis Perkara Peradilan PN IB | S1 |
| 47. | ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H 199607042020122006 | Penata Muda III/a | Analisis Perkara Peradilan PN IB | S1 |
| 48. | HEDWIGIS DELLA DEFLORENCIA, SH 199707192020122007 | Penata Muda III/a | Analisis Perkara Peradilan PN IB | S1 |
| 49. | ASIANI LA KOBI, SE., SH. 198808222009122001 | Penata III/c | Analisis Tata Laksana PN IB | S1 |
| 50. | NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.Md 199701112022032012 | Pengatur II/c | Pengelola Barang Milik Negara PN IB | D3 |
| 51. | ZAHRATUSHALIHAH, A.Md.M 199708292022032014 | Pengatur II/c | Pengelola Perkara PN IB | D3 |
| 52. | ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B 199805112020122004 | Pengatur II/c | Pengelola Perkara PN IB | D3 |
| 53. | ANA RATNAWATI 197704262006042001 | Penata Muda III/a | Pengadministrasian Registrasi Perkara PN IB | SLTA |

a. Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan jabatan dan Kepangkatan/Golongan

| NO | JABATAN | GOL. II | | | | GOL. III | | | | GOL. IV | | JML |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------------|
| | | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | |
| 1 | KETUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 Orang |
| 2 | WAKIL KETUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 Orang |
| 3 | HAKIM | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 Orang |
| 4 | PANITERA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 Orang |
| 5 | SEKRETARIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 Orang |
| 6 | PANITERA MUDA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 Orang |
| 7 | KASUBBAG | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 Orang |
| 8 | PANITERA PENGGANTI | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 10 | 1 | - | 16 Orang |
| 9 | JURUSITA | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 Orang |
| 10 | JURUSITA PENGGANTI | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 5 Orang |
| 11 | FUNGSIONAL KEUANGAN | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 Orang |
| 12 | ANALIS /PENGELOLA BID. KEPANITERAAN | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 Orang |
| 13 | ANALIS /PENGELOLA BID. KESEKRETARIATAN | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 Orang |
| Total | | 1 | - | 3 | - | 6 | 9 | 5 | 22 | 4 | 3 | 53 Orang |

Tabel statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar Golongan






Grafik Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Jabatan

b. Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar Pendidikan

| No | Pendidikan | Gol. I | | Gol. II | | Gol. III | | Gol. IV | | Keterangan |
|-------|------------|--------|---|---------|---|----------|----|---------|---|------------|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| 1 | S3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 Orang |
| 2 | S2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 Orang |
| 3 | S1 | - | - | - | - | 16 | 14 | 1 | 1 | 32 Orang |
| 4 | D3 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 6 Orang |
| 5 | SMA | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 4 Orang |
| 6 | SMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - Orang |
| 7 | SD | - | - | - | - | - | - | - | - | - Orang |
| Total | | - | - | 1 | 3 | 21 | 21 | 5 | 2 | 53 Orang |

Tabel statistik pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan pendidikan



Jumlah beban perkara Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 adalah 21.676 yang terdiri dari 21.143 perkara pidana dan 483 perkara Perdata. jumlah hakim yang bersidang adalah 7 orang hakim maka rata-rata perkara yang ditangani masing masing hakim adalah sejumlah 3.097 perkara. Jumlah ini adalah jumlah perkara termasuk perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak 20.652 perkara. Sedangkan tenaga teknis panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti yang ada sejumlah 29 orang..

Walaupun demikian, untuk staf administrasi dirasa masih sangat kurang apabila melihat data maupun grafik sumber daya manusia. Mengingat tak kalah pentingnya peran staf administrasi dalam proses penyelesaian tugas-tugas kepaniteraan dan penyelesaian tugas-tugas kesekretariatan serta mengingat bahwa tak sedikit pula Panitera Pengganti yang pada prinsipnya merupakan jabatan definitif masih merangkap tugas di kepaniteraan, maka Pengadilan Negeri Bantul sangat membutuhkan banyak tenaga Sumber Daya Manusia.

1. Mutasi

Mutasi Hakim dan Pegawai masuk maupun keluar yang terjadi pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

- **Mutasi Masuk**

| No | Nama /NIP | Pangkat | Jabatan/Unit Kerja | TMT |
|----|-----------|---------|--------------------|-----|
|----|-----------|---------|--------------------|-----|

| | | /Gol. | Lama | Baru | |
|---|---|-------|--|--|-------------------------|
| 1 | EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H 198103142008051001 | III/d | Hakim PN Kebumen | Hakim PN Bantul | 04 April 2023 |
| 2 | HEDWIGIS DELLA DEFLORENCIA, S.H. 199707192020122007 | III/a | Analisis Perkara Peradilan PN Temanggung | Analisis Perkara Peradilan PN Bantul | 24 Juli 2023 |
| 3 | DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H. 198702142009122005 | III/d | Hakim PN Pandeglang | Hakim PN Bantul | 21 Novemb er 2023 |

Tabel mutasi Hakim masuk ke Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2023

• Mutasi Keluar

| No | Nama /NIP | Pangkat / Gol. | Jabatan/ Unit kerja | | TMT |
|----|---|----------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | | Lama | Baru | |
| 1 | DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H. M.Hum 198406232007042001 | IV/a | Hakim PN Bantul | Asisten Kepaniteraan MARI | 30 November 2023 |
| 2 | AANG PRABOWO, S.H. 198308102009041003 | III/d | PP PN Bantul | PP PN Sleman | 31 Desember 2023 |
| 3 | RIMBANG KRISDIANTO, S.H. 198212192006041002 | III/c | PP PN Bantul | PP PN Yogyakarta | 31 Desember 2023 |
| 4 | NURUSSOBAH, S.H. 197608072011012005 | III/d | PP PN Bantul | PP PN Bekasi | 31 Desember 2023 |

Tabel mutasi Hakim keluar dari Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2023

2. Promosi

Selama tahun 2021 seluruh posisi jabatan di Pengadilan Negeri Bantul sudah terisi sehingga tidak ada kekosongan jabatan. Untuk usulan promosi jabatan dilakukan dengan mengidentifikasi pegawai/pejabat struktural yang sudah mencukupi secara kepangkatan dan masa kerja untuk diusulkan promosinya melalui rapat BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan).

Berikut adalah data promosi yang ada di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2023:

| No | Nama /NIP | Pangkat / Gol. | Jabatan/ Unit kerja | | TMT |
|----|-----------|----------------|---------------------|------|-----|
| | | | Lama | Baru | |

| | | | | | |
|---|--|-------|---|---------------------------------------|------------------|
| 1 | ARIEF NOOR RAHMAN 198502262009121004 | III/d | KASUBBAG PERENCANAAN TI PELAPORAN PN WONOSARI | KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORTALA PN BANTUL | 02 FEBRUARI 2023 |
| 2 | SIGIT INDRIYATNO, S.H. 197404151994031001 | IV/a | PANITERA PN MUNGKID | PANITERA PN BANTUL | 05 JUNI 2023 |
| 3 | KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. 198102082005022003 | IV/a | HAKIM PN BANTUL | WAKIL KETUA PULANG PISAU | 15 DESEMBER 2023 |
| 4 | WIDODO BUDI SANTOSO, S.H. 197309211993031004 | IV/a | ANALIS PERKARA PERADILAN PN YOGYAKARTA | PP PN BANTUL | 29 DESEMBER 2023 |
| 5 | JANARTO, S.H. 197011051993031003 | III/c | ANALIS PERKARA PERADILAN PN SLEMAN | PP PN BANTUL | 29 DESEMBER 2023 |

Tabel data Promosi Jabatan Pegawai

3. Pensiun

Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bantul yang memasuki masa pensiun pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

| NO | Nama | TMT Pensiun |
|----|-------|-------------|
| | NIHIL | - |

Tabel data Pegawai Negeri Sipil yang pensiun

4. Diklat

Diklat teknis mupun non-teknis yang diikuti oleh pimpinan dan pegawai Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 sebagai berikut:

| NO | NAMA | NAMA DIKLAT/BIMTEK |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | KURNIWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum | Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia |
| 2 | FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I. | Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Wilayah Jawa Level-1 Angkatan I |
| 3 | RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn. | Bimbingan Teknis Jaminan Fidusia |
| 4 | KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. | Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparat Penegak |

| NO | NAMA | NAMA DIKLAT/BIMTEK |
|----|-------------------------------------|---|
| | | Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Gelombang I |
| 5 | SUNOTO, S.H., M.H. | Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Terorisme Bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer Seluruh Indonesia |
| 6 | NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.Md. | Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP) Angkatan III Tahun 2023 |
| 7 | KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum. | Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XVIII bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia |
| 8 | KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. | Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia |
| 9 | SUNOTO, S.H.,M.H. | Bimbingan Teknis Penanganan Tindak Pidana Pemilu |
| 10 | KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum. | Bimbingan Teknis Penanganan Tindak Pidana Pemilu |
| 11 | DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum. | Bimbingan Teknis Penanganan Tindak Pidana Pemilu |
| 12 | EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. | Bimbingan Teknis Penanganan Tindak Pidana Pemilu |
| 13 | GATOT RAHARJO, S.H., M.H. | Bimbingan Teknis Penanganan Tindak Pidana Pemilu |
| 14 | SIGIT INDRIYATNO, S.H., M.H. | Bimbingan Teknis Penanganan Tindak Pidana Pemilu |
| 15 | BASKARA NABLA PUTRA, S.H. | Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan Gelombang 4 Angkatan XI s.d. XIV Tahun 2023 |
| 16 | FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I | Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan Gelombang 4 Angkatan XI s.d. XIV Tahun 2023 |
| 17 | RENY WIJAYANTI, S.H. | Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan Gelombang 4 Angkatan XI s.d. XIV Tahun 2023 |
| 18 | NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.Md. | Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Level 1 Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta Angkatan III dan IV |
| 19 | KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum. | <i>Asia Pacific Judicial Training on Environment and Climate Law Adjudication: Judges in A Triple Planetary Crisis World</i> |
| 20 | DARU BUANA SEJATI, S.H. | Workshop Tematik P4GN |
| 21 | SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md. | Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJP Level I |
| 22 | SITI SOLIKHAH, S.H. | Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJP Level I |
| 23 | ZAHRATUSHALIAH, A.Md.M. | Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJP Level I |

| NO | NAMA | NAMA DIKLAT/BIMTEK |
|----|--|---|
| 24 | ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B. | Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJP Level I |
| 25 | YOHANES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, A.Md. | Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJP Level I |

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Di instansi pengadilan mengelola 2 (dua) DIPA yaitu Dipa 01 (Badan Urusan Administrasi) yang menyelenggarakan Program Dukungan Manajemen diantaranya penyelenggaraan Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Pengadaan Sarana dan Prasarana, serta dukungan non Operasional.

Dan Dipa 03 (Badan Peradilan Umum) untuk menyelenggarakan perkara Pidana di Tingkat Pertama, Dukungan percepatan penyelesaian perkara, serta penyelenggaraan Posbakum (Pos Bantuan Hukum).

Berikut adalah rekapitulasi pengelolaan keuangan pada pengadilan Negeri Bantul selama Tahun Anggaran 2023 baik untuk DIPA 01(Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Badan Peradilan umum) dan perbandingan dengan pelaksanaan anggaran dengan tahun sebelumnya:

- Tabel Realisasi DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

| N O. | JENIS BELANJA | TAHUN 2022 | | | | TAHUN 2023 | | | |
|------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| | | PAGU DIPA | REALISASI | | SISA DANA | PAGU DIPA | REALISASI | | SISA DANA |
| | | Rp | Rp | % | Rp | Rp | Rp | % | Rp |
| | B. Pegawai | 5.608.756.000 | 5.602.620.636 | 99,89 | 6.135.364 | 5.448.991.000 | 5.349.065.553 | 98,17 | 99.925.447 |
| | B. Barang Opr | 1.395.634.000 | 1.391.497.637 | 99,70 | 4.136.363 | 1.299.114.000 | 1.298.434.311 | 99,95 | 679.689 |
| | B. Barang Non Opr | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B. Modal | 652.500.000 | 651.570.000 | 99,86 | 930.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 100 | 0 |
| | Jumlah DIPA 01 | 7.661.890.000 | 7.650.688.273 | 99,85 | 11.201.727 | 6.787.710.000 | 6.687.104.864 | 98,52 | 100.605.136 |

- Tabel Realisasi DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

| N O. | JENIS BELANJA | TAHUN 2022 | | | | TAHUN 2023 | | | |
|------|---------------|------------|-----------|---|-----------|------------|-----------|---|-----------|
| | | PAGU DIPA | REALISASI | | SISA DANA | PAGU DIPA | REALISASI | | SISA DANA |
| | | Rp | Rp | % | Rp | Rp | Rp | % | Rp |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------|-------|--------|-------------|-------------|-------|--------|
| | B. Barang (03) | 136.945.000 | 136.919.842 | 99,98 | 25.158 | 132.700.000 | 132.601.460 | 99,93 | 98.540 |
| | Jumlah DIPA 03 | 136.945.000 | 136.919.842 | 99,98 | 25.158 | 132.700.000 | 132.601.460 | 99,93 | 98.540 |

o Total Realisasi DIPA 01 dan 03

| N O. | DIPA | TAHUN 2022 | | | | TAHUN 2023 | | | |
|------|-------------------|---------------|---------------|-------|------------|---------------|---------------|-------|-------------|
| | | PAGU DIPA | REALISASI | | SISA DANA | PAGU DIPA | REALISASI | | SISA DANA |
| | | Rp | Rp | % | Rp | Rp | Rp | % | Rp |
| | 01 | 7.661.890.000 | 7.650.688.273 | 99,85 | 11.201.727 | 6.787.710.000 | 6.687.104.864 | 98,52 | 100.605.136 |
| | 03 | 136.945.000 | 136.919.842 | 99,98 | 25.158 | 132.700.000 | 132.601.460 | 99,93 | 98.540 |
| | Jumlah DIPA 01&03 | 7.798.835.000 | 7.787.608.115 | 99,85 | 11.226.885 | 6.920.410.000 | 6.819.706.324 | 98,54 | 100.703.676 |

Penjelasan terkait tabel rekapitulasi realisasi pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Bantul tahun anggaran 2023 :

- DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
 1. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
 1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar 98,17%. Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 99.925.447 (*sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah*) karena perubahan data pegawai dan akun belanja pegawai yang tidak dapat dilakukan optimalisasi dengan dialihkan ke akun yang lain tanpa persetujuan dari eselon I.
 2. Belanja Barang Operasional

Realisasi belanja barang operasional tahun 2023 sebesar 99,95%. Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp. 679.689 (*enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah*) dalam Belanja Barang Operasional pada yang tersebar pada akun-akun belanja yang tidak dapat terrealisasi 100%. Hal tersebut merupakan hal yang wajar karena perbedaan harga dan kebutuhan antara pagu dipa dengan harga yang dari penyedia barang/jasa.
 2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Realisasi untuk belanja modal tahun 2023 adalah 100%. Yaitu untuk pembelian A.C.Split. Dapat direalisasikan 100% karena terdapat kesamaan harga pada pagu dipa dengan harga dari penyedia Sarana dan prasarana tersebut.

- DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

1. Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Akun belanja untuk Dipa 03 seluruhnya adalah belanja barang. Realiasi belanja untuk dipa 03 Tahun 2023 sebesar 99,93%. Terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp. 98.540 (*sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah*) sebagai berikut :

- 1 1049.BCA.U03.051 : Dalam belanja pendaftaran berkas perkara sebesar Rp. 21.700,-. Karena sudah tidak ada tagihan terkait belanja ini di akhir desember.
- 2 1049. BCA.U03.056: Dalam belanja Minutasi/Upaya hukum (penggandaan/penjilidan) sebesar Rp.48.840,-. Karena sudah tidak ada belanja penjilidan di akhir desember
- 3 1049. BCA.U03.057 : Dalam belanja Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 8.000,- Karena sudah tidak ada belanja pengirian banding di akhir desember.
- 4 1049. BCA.U03.058 : Dalam belanja Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengdailan Tingkat Pertama sebesar Rp. 20.000,- Karena sudah tidak ada Pengiriman kasasi di akhir desember.

Secara keseluruhan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 menurun jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022. Hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut;

- Sisa anggaran paling banyak yaitu pada belanja gaji dan tunjangan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tidak dapat diprediksi karena perubahan data-data pegawai yang berpengaruh secara langsung dengan pembayaran gaji dan tunjangan.
- Revisi terkait optimalisasi belanja gaji dan tunjangan harus dengan ijin dari Pengguna Anggaran (eselon I) sehingga kesulitan untuk mengalihkan sisa yang ada untuk optimalisasi sisa anggaran yang ada.

Namun demikian realisasi sebesar 98,17% untuk belanja pegawai sudah memenuhi kriteria penilaian yang baik.

- o Realisasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Berikut adalah rekapitulasi laporan realisasi pengelolaan pendapatan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tahun anggaran 2023 dan perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.

| AKUN & URAIAN PENDAPATAN | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | ESTIMASI PENDAPATAN | REALISASI PENDAPATAN | ESTIMASI PENDAPATAN | REALISASI PENDAPATAN |
| | Rp | Rp | Rp | Rp |
| 425131 Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan | 8.490.000 | 8.140.000 | 5.729.000 | 5.733.906 |
| 425991 Penerimaan kembali persekot gaji/ Uang muka gaji | - | - | - | - |
| 425231 Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan | 140.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 |
| 425232 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 5.720.000 | 4.340.000 | 4.690.000 | 2.690.000 |
| 425233 Pendapatan ongkos perkara | 22.940.000 | 11.235.000 | 13.745.000 | 11.645.000 |
| 425239 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya | 33.441.000 | 36.358.000 | 33.603.300 | 39.550.000 |
| JUMLAH | 70.731.000 | 60.173.000 | 57.877.300 | 59.728.906 |

Tabel Realisasi PNB

- o Realisasi Nilai IKPA Tahun 2023

| KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--|
| PENGADILAN NEGERI BANTUL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sampai Dengan : DESEMBER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
| | | | | | | Revisi DIPA | Deviasi Halaman II DIPA | Persiapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Dispensasi SPM | Capaian Output | | | |
| 1 | 030 | 005 | 400172 | PENGADILAN NEGERI BANTUL | Nilai | 100.00 | 88.47 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 92.99 | 100.00 | 100.00 | 77.04 | 80% | 86.30 |
| | | | | | Bobot | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 25 | | | |
| | | | | | Nilai Akhir | 10.00 | 8.85 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 5.00 | 25.00 | | | |
| | | | | | Nilai Aspek | 94.24 | | | 85.82 | | | 100.00 | | | | |

Tabel Nilai IKPA pelaksanaan DIPA 01

| KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN NEGERI BANTUL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--|
| INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sampai Dengan: DESEMBER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
| | | | | | | Revisi DIPA | Deviasi Halusian II DIPA | Pengerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Dispensasi SPM | Capaian Output | | | |
| 1 | 030 | 005 | 400173 | PENGADILAN NEGERI BANTUL | Nilai | 100.00 | 39.28 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 96.89 | 100.00 | 100.00 | 73.62 | 80% | 92.02 |
| | | | | | Bobot | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 25 | | | |
| | | | | | Nilai Akhir | 10.00 | 3.93 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 5.00 | 25.00 | | | |
| | | | | | Nilai Aspek | 69.64 | | | 98.96 | | | | 100.00 | | | |

Tabel Nilai IKPA pelaksanaan DIPA 03

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

Sarana dan prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen, dan rumah negara permanen.

Pengadilan Negeri Bantul memiliki 2 (dua) gedung kantor yang berdiri di satu sertifikat tanah dan 8 (delapan) bangunan rumah dinas untuk digunakan sendiri sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri, Hakim dan Panitera.

Tanah pada Pengadilan Negeri Bantul telah bersertifikat a.n. Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI sejak maret 2011. Berikut adalah data tanah Pengadilan Negeri Bantul:

| NO | URAIAN | LOKASI | SERTIFIKAT | | LUAS (M2) |
|----|------------------------------------|--------------------|---|----------------------------------|-----------|
| | | | NOMOR | TANGGAL | |
| 1. | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I | Bejen Baru, Bantul | SHP No.18/Bantul a.n. Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung | 13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011 | 295 |
| 2. | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I | Bejen Baru, Bantul | SHP No.17/Bantul a.n. Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung | 13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011 | 305 |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|
| 3. | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I | Bejen Baru, Bantul | SHP No.16/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung | 13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011 | 324 |
| 4. | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I | Bejen Baru, Bantul | SHP No.36/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung | 09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011 | 358 |
| 5. | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I | Bejen Baru, Bantul | SHP No.19/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung | 13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011 | 391 |
| 6. | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I | Bejen Baru, Bantul | SHP No.20/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung | 15/05/1988; ralat tgl 03/03/2011 | 399 |
| 7. | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I | Bejen Baru, Bantul | SHP No.37/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung | 09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011 | 434 |
| 8. | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I | Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.04 Bantul | SHP No.06/Ringinharjo a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung | 09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011 | 630 |
| 9. | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.04 Bantul | SHP No.07/Ringinharjo a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung | 09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011 | 2.759 |
| JUMLAH | | | | | 5.895 |

Berikut adalah data bangunan dan pemanfaatan Pengadilan Negeri Bantul:

| | NAMA BARANG | LUAS | NUP | TAHUN PEROLEHAN | KONDISI | PEMANFAATAN |
|---|---|-------|-----|-----------------|---------|---------------------------------------|
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1.804 | 1 | 1978 | baik | Digunakan sendiri (Kantor) |
| 2 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 480 | 2 | 2004 | baik | Digunakan sendiri (Kantor) |
| 3 | Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen | 120 | 1 | 1978 | baik | Digunakan sendiri (Rumah dinas Ketua) |
| 4 | Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen | 105 | 1 | 1979 | baik | Digunakan sendiri (Rumah Dinas) |
| 5 | Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen | 82 | 2 | 1980 | baik | Digunakan sendiri (Rumah Dinas) |

| | | | | | | |
|----|---|--------------|-----------|------|------|---------------------------------|
| 6 | Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen | 70 | 3 | 1981 | baik | Digunakan sendiri (Rumah Dinas) |
| 7 | Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen | 70 | 4 | 1982 | baik | Digunakan sendiri (Rumah Dinas) |
| 8 | Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen | 70 | 5 | 1982 | baik | Digunakan sendiri (Rumah Dinas) |
| 9 | Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen | 70 | 6 | 1982 | baik | Digunakan sendiri (Rumah Dinas) |
| 10 | Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen | 70 | 7 | 1981 | baik | Digunakan sendiri (Rumah Dinas) |
| | Jumlah | 2.941 | 10 | | | |

Berikut adalah daftar kendaraan dinas Pengadilan Negeri Bantul :

| | MERK | TYPE | TAHUN PEROLEHAN | KONDISI | PEMANFAATAN |
|-----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|
| Kendaraan Dinas Roda Dua | | | | | |
| 1 | Honda | Megapro | 2006 | baik | Digunakan sendiri |
| 2 | Honda | Megapro | 2006 | baik | Digunakan sendiri |
| 3 | Honda | Supra X 125 R | 2007 | baik | Digunakan sendiri |
| 4 | Honda | Supra X 125 R | 2007 | baik | Digunakan sendiri |
| 5 | Honda | Supra X 125 TR | 2008 | baik | Digunakan sendiri |
| 6 | Honda | Supra X 125 TR | 2008 | Baik | Digunakan sendiri |
| 7 | Honda | Supra X 125 TR | 2009 | Baik | Digunakan sendiri |
| 8 | Honda | Supra X 125 TR | 2009 | Baik | Digunakan sendiri |
| Kendaraan Dinas Roda Empat | | | | | |
| 1 | Toyota | Kijang Innova E | 2005 | Baik | Digunakan sendiri |
| 2 | Toyota | Kijang Innova E | 2007 | Baik | Digunakan sendiri |
| 3 | Toyota | Avanza S | 2011 | Baik | Digunakan sendiri |
| 4 | Toyota | Altis | | | |

Terjadi perubahan jumlah pada aset berupa kendaraan pada Pengadilan Negeri Bantul. Beberapa kendaraan dinas berupa motor dan mobil telah dilakukan lelang dan dilakukan penghapusan dari aset BMN Pengadilan Negeri Bantul. Daftar kendaraan yang dihapus sebagai berikut:

| No | Jenis kendaraan | Merk | Tahun perolehan |
|----|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Mobil | Kijang KF-52 Super | 1996 |
| 2 | Motor | A-100 | 1982 |
| 3 | Motor | GL 100 | 1991 |
| 4 | Motor | Grand C100 | 1993 |
| 5 | Motor | Supra X | 2001 |
| 6 | Motor | Supra Fit | 2004 |

Selain penghapusan tersebut kendaraan di Pengadilan Negeri Bantul juga bertambah, yaitu mendapatkan hibah/transfer aset dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta berupa mobil sebagai berikut:

| No | Jenis kendaraan | Merk | Keterangan |
|----|-----------------|--------------|--|
| 1 | Mobil | Toyota Altis | Transfer masuk dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta |

Pengelolaan tanah dan bangunan diantaranya adalah pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan. Berikut adalah data pengelolaan tanah dan bangunan tahun 2023:

| No | Jenis pengelolaan | Uraian/jenis barang | Jumlah | Keterangan |
|----|-------------------|---------------------|--------|--------------------|
| 1 | Pengadaan | - | - | |
| 2 | Pemanfaatan/Sewa | Sewa rumah dinas | 6 | Hakim dan panitera |
| 3 | Penghapusan | - | - | |
| 4 | Penilaian | - | - | - |
| 5 | Pemindahtanganan | - | - | |

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas meliputi pengelolaan aset Barang Milik Negara yang mencakup alat elektronik dan seluruh inventaris/perabot kantor yang menjadi fasilitas kelengkapan gedung.

- Prasarana Ruangan

| No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|-----|-------------------------------------|--------|------------|
| 1. | Ruang Ketua | 1 | |
| 2. | Ruang wakil ketua | 1 | |
| 3. | Ruang Hakim | 2 | |
| 4. | Ruang Panitera | 1 | |
| 5. | Ruang Sekretaris | 1 | |
| 6. | Ruang Sidang | 3 | |
| 7. | Ruang Sidang Anak | 1 | |
| 8. | Ruang tunggu Ramah Anak | 1 | |
| 9. | Ruang Bapas/Pekerja Sosial | 1 | |
| 10. | Ruang Kepaniteraan Pidana | 1 | |
| 11. | Ruang Kepaniteraan Perdata | 1 | |
| 12. | Ruang Kepaniteraan Hukum | 1 | |
| 13. | Ruang Subbag Kepegawaia dan Ortala | 1 | |
| 14. | Ruang Subbag Umum dan Keuangan | 1 | |
| 15. | Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | |
| 16. | Ruang Panitera Pengganti | 1 | |
| 17. | Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | |
| 18. | Ruang Laktasi | 1 | |
| 19. | Ruang Jaksa | 1 | |
| 20. | Ruang Advokat / Coworking space | 1 | |
| 21. | Ruang Tahanan | 2 | |
| 22. | Ruang Mediasi/Diversi/kaukus | 1 | |
| 23. | Ruang Barang bukti | 1 | |
| 24. | Ruang Posbakum | 1 | |
| 25. | Ruang Toilet | 7 | |
| 26. | Ruang Toilet Difabel | 2 | |
| 27. | Ruang Tunggu | 2 | |
| 28. | Ruang Rapat / Media Center | 1 | |
| 29. | Ruang Arsip Perkara | 1 | |
| 30. | Ruang Arsip Kesekretariatan | 1 | |
| 31. | Ruang Document Control | 1 | |
| 32. | Ruang Pos Satpam | 1 | |
| 33. | Ruang Perpustakaan | 1 | |

| No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|-----|------------------|--------|------------|
| 34. | Ruang Server | 1 | |
| 35. | Ruang Mushola | 1 | |
| 36. | Ruang Gudang ATK | 1 | |

o Sarana Fasilitas Perkantoran

| URAIAN | Jumlah Per 1 Januari 2023 | Bertambah | Berkurang | Jumlah Periode 31 Desember 2023 |
|---|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| Lemari Besi/Metal | 2 | - | - | 2 |
| Lemari Kayu | 34 | - | - | 34 |
| Rak Besi | 36 | - | - | 36 |
| Rak Kayu | 16 | - | - | 16 |
| Filing Cabinet Besi | 27 | - | - | 27 |
| Filing Cabinet Kayu | 1 | - | - | 1 |
| Brandkas | 4 | - | 1 | 3 |
| Buffet | 2 | - | - | 2 |
| CCTV - Camera Control Television System | 8 | 1 | - | 9 |
| Mesin Absensi | 2 | - | - | 2 |
| LCD Projector/Infocus | 2 | - | - | 2 |
| Perkakas Kantor Lainnya | 4 | - | - | 4 |
| Meja Kerja Besi/Metal | 15 | - | - | 15 |
| Meja Kerja Kayu | 120 | 5 | - | 125 |
| Kursi Besi/Metal | 220 | 5 | - | 225 |
| Kursi Kayu | 54 | - | - | 54 |
| Sice | 11 | - | - | 11 |
| Bangku Panjang Besi/Metal | 11 | - | - | 11 |
| Bangku Panjang Kayu | 26 | - | - | 26 |
| Meja Rapat | 2 | - | - | 2 |
| Meja Komputer | 5 | 5 | - | 10 |
| Meja Resepsionis | 1 | - | - | 1 |
| Partisi | 3 | - | - | 3 |
| Meubelair Lainnya | 4 | - | - | 4 |
| Jam Elektronik | 12 | - | - | 12 |
| Mesin Pemotong Rumput | 1 | - | - | 1 |
| A.C. Split | 24 | 4 | - | 28 |
| Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) | 1 | - | - | 1 |
| Kipas Angin | 15 | - | - | 15 |
| Televisi | 3 | - | - | 3 |
| Loudspeaker | 10 | - | - | 10 |
| Sound System | 2 | - | - | 2 |
| Wireless | 1 | - | - | 1 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----|---|---|----|
| Microphone | 7 | - | - | 7 |
| Stabilisator | 2 | - | - | 2 |
| Camera Video | 1 | - | - | 1 |
| Bracket Standing Peralatan | 1 | - | - | 1 |
| Audio Mixing Console | 1 | - | - | 1 |
| Uninterruptible Power Supply (UPS) | 7 | - | - | 7 |
| Camera Electronic | 1 | - | - | 1 |
| LCD Monitor | 1 | - | - | 1 |
| Video Splitter | 1 | - | - | 1 |
| Camera Conference | 1 | - | - | 1 |
| Telephone (PABX) | 1 | - | - | 1 |
| Pesawat Telephone | 3 | - | - | 3 |
| Facsimile | 1 | - | - | 1 |
| Genset | 1 | - | - | 1 |
| Komputer Jaringan Lainnya | 1 | - | - | 1 |
| P.C Unit | 46 | - | - | 46 |
| Lap Top | 30 | 1 | - | 31 |
| Personal Komputer Lainnya | 13 | - | - | 13 |
| Monitor | 1 | - | - | 1 |
| Printer (Peralatan Personal Komputer) | 28 | 1 | - | 29 |
| Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 3 | 3 | - | 6 |
| Server | 3 | - | - | 3 |
| Router | 2 | - | - | 2 |
| Rak Server | 1 | - | - | 1 |
| Wireless Access Point | 2 | - | - | 2 |
| Switch | 1 | - | - | 1 |
| Rackmount | 1 | - | - | 1 |

Pengelolaan sarana peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Bantul berupa perawatan rutin kendaraan-kendaraan bermotor dan servis pada kendaraan yang mengalami kerusakan. Hal yang sama juga dilakukan untuk inventaris dan perabotan yang lain.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dari sedemikian banyaknya agenda yang dicanangkan oleh Peradilan Umum dalam melaksanakan Reformasi, Teknologi Informasi merupakan salah satu bidang yang sangat urgent dan paling disoroti. Secara umum Peradilan Umum termasuk juga Pengadilan Negeri Bantul sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dalam penegakan hukum telah memberikan kemudahan bagi masyarakat umum untuk memperoleh informasi secara terbuka (mulai dari proses beracara sampai dengan pemberitahuan isi putusan). Selain itu, bagi internal Peradilan Umum pun telah

dipermudah dalam mengakses informasi-informasi yang *up to date* baik dari Pengadilan Tingkat Banding atau dari Dirjen Badilum maupun Mahkamah Agung RI. Dengan adanya dukungan Teknologi Informasi tersebut secara khusus dapat membantu penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tabel. Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya Tahun 2023

| No | Satuan Kerja | Keadaan Teknologi Informasi dan pendukungnya | | | | | | |
|----|--------------|--|--------|----|--------|--------------|-----------------|-------|
| | | Internet | Server | PC | Laptop | Access Point | Layar Informasi | Kiosk |
| | PN Bantul | 120 Mbps | 2 | 59 | 31 | 5 | 2 | 1 |

- **Implementasi E-Court**

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online (e-Filing), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online (e-Payment), Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summon), dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik (e-Litigation).

E-court merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan, untuk menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien. E-court yang efektif bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak dan advokat. Dasar hukum pelaksanaan e-court adalah PERMA 1/2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Diharapkan dengan adanya e-court ini dapat mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntable, efektif, efisien, dan modern.

Setiap perkara perdata yang masuk yang diajukan oleh advokat diwajibkan untuk melakukan pendaftaran menggunakan e-court, sedangkan untuk perkara perdata yang diajukan oleh pihak berperkara secara langsung akan diberikan opsi untuk menggunakan e-court dengan bantuan advokat ataukah akan dijalankan secara langsung oleh pihak tersebut.

Berikut adalah data implementasi e-court pada Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2023:

| Jumlah perkara perdata yang masuk | Jumlah perkara yang masuk melalui e-court | Putus | Sisa | Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-court | Persentase perkara yang diselesaikan melalui e-court |
|-----------------------------------|---|-------|------|---|--|
| 434 | 396 | 341 | 55 | 91,24% | 86,11% |

Pelayanan ecourt di Pengadilan Negeri Bantul menjadi bagian dari pelayanan di PTSP. Terdapat meja tersendiri yang khusus melayani pendaftaran perkara secara e-court. Dan di meja tersebut ditempatkan satu pegawai yang cakap dalam pelayanan e-court. Dengan demikian masyarakat yang kurang mengerti untuk mendaftarkan perkara melalui e-court secara mandiri dapat dilayani di meja tersebut.



Gambar. Pelayanan e-court di PTSP

Pelaksanaan ecourt di Pengadilan Negeri Bantul juga dilakukan evaluasi setiap bulan melalui rapat bulanan. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut adalah terjadi peningkatan jumlah perkara yang didaftarkan dan diselesaikan melalui e-court. Berdasarkan data, tahun yang lalu terdapat 191 perkara yang didaftarkan melalui e-court sedangkan tahun ini menjadi 396 perkara yang didaftarkan melalui e-court.




Gambar. Rapat bulanan monev implementasi e-court

- **Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)**

Merupakan sistem informasi untuk administrasi perkara secara elektronik dan penelusuran perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Bantul. SIPP selain digunakan oleh pengadilan untuk mengadministrasi seluruh perkara juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari informasi tentang perkara melalui website pengadilan maupun di anjungan Pengadilan Negeri Bantul.

Hingga akhir Desember 2023 versi SIPP yang digunakan adalah versi 5.3.1. berdasarkan catatan pembaruan pada aplikasi SIPP sudah mengalami 31 update versi yaitu dari versi 3.1.1 hingga versi 5.3.1 yang saat ini digunakan.



Gambar. Aplikasi SIPP Versi 5.3.1


- **Implementasi E-Berpadu**

Elektronik Berkas Pidana Terpadu yang disingkat e-BERPADU merupakan aplikasi yang meliputi berbagai macam pelayanan, berupa pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan pembantaran penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, penetapan diversi. Aplikasi ini bertujuan membantu dan memberikan

kemudahan bagi pelaksanaan tugas pengadilan dan aparat penegak hukum terkait dalam rangka menyelenggarakan proses peradilan bagi para pihak.

Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan tingkat pertama di bawahnya menjadi salah satu Pilot Project penerapan aplikasi e-Berpadu melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (eBERPADU).

Implementasi e-Berpadu Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang diterapkan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Program akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini terus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan.

Dasar Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1639/DJU/SK/OT.01/9/2015, sesuai dengan standar sertifikasi ISO 9001 : 2015.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent / ICPE). Upaya penjaminan mutu Pengadilan Negeri Bantul dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen mutu yang mengacu pada sistem yang dikembangkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang terdiri dari beberapa kriteria. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

- Kriteria 1 (Leadership) yaitu meliputi Komitmen Manajemen; Kebijakan Mutu; Wewenang dan Komunikasi; Tinjauan Manajemen
- Kriteria 2 (Strategic Planning), yaitu meliputi Perencanaan sistem manajemen mutu; Realisasi Produk Analisa dan perbaikan

- Kriteria 3 (Customer Focus) yaitu meliputi Proses berkait dengan pelanggan; Komunikasi pelanggan; Produk milik pelanggan
- Kriteria 4 (Document System), yaitu meliputi Persyaratan Dokumen; Pengelolaan Dokumen
- Kriteria 5 (Resource Management), yaitu meliputi Sumberdaya manusia; Sumberdaya Infrastruktur; Sumberdaya lingkungan
- Kriteria 6 (Proses Manajemen), yaitu Pengendalian proses
- Kriteria 7 (Performance Result), yaitu meliputi Pengawasan dan Pengendalian; Analisis data dan Perbaikan.

Dengan sistem penjaminan mutu tersebut kemudian ditetapkan standar penjaminan mutu pelayanan. Dalam ranah implementasi sistem penjaminan mutu ruang lingkupnya meliputi proses pelayanan peradilan yang meliputi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Bantul.

Kebijakan mutu Pengadilan Negeri Bantul Untuk mewujudkan Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Bantul berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diimbangi dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang sama kepada semua Pencari Keadilan, serta menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

- Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- Penyelesaian Perkara dengan Cepat, Tepat Waktu, dan Biaya Ringan;
- Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;

Penjaminan mutu Pengadilan Negeri Bantul telah dilaksanakan penilaian oleh Tim Audit Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada tanggal 11 November 2017. Dengan membandingkan antara konsep yang diusung oleh pimpinan Pengadilan Negeri Bantul dengan bukti-bukti implementasi/pelaksanaan kebijakan sampai di tingkat pelaksana, Tim Asesmen Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum dan hasil rapat para pimpinan di Mahkamah Agung memberikan predikat "A Excellent" dengan nilai 708 (*tujuh ratus delapan*) kepada Pengadilan Negeri Bantul melalui SK Dirjen Badilum Nomor 2041/DJU/OT.01.3/11/2017 tentang PENETAPAN NILAI AKREDITASI

PENJAMINAN MUTU BADAN PERDILAN UMUM. Sebuah pencapaian yang layak untuk tetap dipertahankan untuk menjaga konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B.

Berikut adalah hasil penilaian atas surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul:

1. Surveilan oleh Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang dilakukan pada mulai tanggal 1 Agustus 2019, dengan hasil nilai 701 (*tujuh ratus satu*) berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 08/DJU/SK/OT.01.3/1/2020 tanggal 29 Januari 2020. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul masih mempertahankan predikat A (Excelent) .
2. Survelian selanjutnya dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 23 November 2020, dengan hasil nilai 708 (*tujuh ratus delapan*) masih dengan predikat A (Excellent) berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1045/DJU/SK/OT.01.3/3/2021 tanggal 10 Maret 2021.
3. Tahun 2021 surveilan dilakukan kembali oleh Tim Assesmen Penjaminan Mutu dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta yaitu pada tanggal 10-11 November 2021 dengan hasil nilai 722 (*tujuh ratus dua puluh dua*) predikat A (excellent) berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 61/DJU/SK/OT.01.3/4/2022 tanggal 4 April 2022.
4. Tahun Tahun 2022 surveilan dilakukan kembali oleh Tim Assesmen Penjaminan Mutu dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan hasil nilai 732 (*tujuh ratus tiga puluh dua*) predikat A (excellent) berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 61/DJU/SK/OT.01.3/4/2022 tanggal 4 April 2022.



Gambar. Foto sertifikat APM

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadilan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses tersebut dengan adanya Pelayanan Terpadu. Wujud keseriusan Mahkamah Agung terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri

PTSP memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Bantul ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Tujuan penerapan PTSP sendiri tidak lain untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan PTSP di Pengadilan Negeri Bantul adalah dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul No. W13.U5/47/SK.KPN/OT.00/III/2023 tentang Pembina, Pengarah, Pengawasan, Penanggungjawab, Petugas/Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Bantul.

PTSP Pengadilan Negeri Bantul terdapat 6 (enam) loket/meja layanan, yaitu Umum (layanan surat masuk), Pelayanan Perdata, Pelayanan Pidana, Pelayanan Hukum, Kasir, dan e-court.



Gambar. 6 (enam) meja layanan di PTSP

Pelaksanaan pelayanan di PTSP didukung oleh peralatan Teknologi informasi baik berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras pendukung PTSP adalah:

- PC Unit sejumlah 6 (enam) buah
- Printer sejumlah 3 (tiga) buah
- Scanner

- Sound system
- TV untuk layar antrian
- Jaringan kabel LAN untuk koneksi intranet dan internet
- PC Unit layar sentuh kios-k
- PC Unit layar sentuh untuk antrian PTSP
- PC Unit untuk layanan Mandiri

Sedangkan untuk aplikasi pendukung yang digunakan untuk pelayanan di PTSP adalah sebagai berikut:

- PTSP+, yaitu aplikasi dari Badan Peradilan Umum untuk register surat masuk/keluar, register penyitaan dan penggeledahan, eraterang (surat keterangan), dan buku tamu.
- SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), untuk penelusuran perkara
- E-court
- Sisuper, yaitu aplikasi dari badilum untuk penyelenggaraan survey kepada masyarakat, baik IPAK, IPKP dan survey harian.
- Antrian PTSP, yaitu aplikasi inovasi sendiri untuk antrian pengunjung PTSP.
- Anjungan Pelayanan Mandiri, yaitu aplikasi inovasi yang dipasang pada komputer layar sentuh kios-k dimana pengunjung dapat memperoleh informasi secara mandiri berdasarkan menu-menu yang ada pada aplikasi tersebut. Di dalam aplikasi ini terdapat menu untuk mengakses e-court, e-tilang, sisuper (survey kepuasan layanan), eraterang, siwas (pengaduan), jadwal sidang,
- Aplikasi syarat layanan, yaitu aplikasi inovasi yang berisi syarat-syarat yang harus disiapkan oleh masyarakat atas layanan di pengadilan. Aplikasi ini dipasang pada komputer kios-k.
- Aplikasi e-berpadu (elektronik berkas pidana terpadu), adalah integrasi berkas pidana antar penegak hukum untuk layanan permohonan izin penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pelimpahan berkas pidana elektronik, permohonan penetapan diversi, izin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan.
- Aplikasi Salinan Putusan Online (SLIP ON) adalah Aplikasi formulir permohonan putusan berbasis website yang dikembangkan sebagai upaya dalam

meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.


C. Inovasi Pelayanan Publik

Sebuah era dimana pelayanan publik oleh instansi menjadi sesuatu yang kompetitif dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka inovasi-inovasi terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat menjadi sebuah produk unggulan yang membedakan antara satu instansi dengan instansi yang lain, bahkan bisa juga menjadi tuntutan bagi sebuah instansi untuk mempunyai sebuah inovasi pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat peluang untuk berinovasi menggantikan dan atau melengkapi sistem pelayanan konvensional menjadi besar.

Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu instansi di bidang peradilan menerapkan sebuah inovasi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun bagi pengadilan sendiri, yaitu:

1. Salinan Putusan Online (SLIP ON)


Aplikasi Salinan Putusan Online (SLIP ON) adalah Aplikasi formulir permohonan putusan berbasis website yang dikembangkan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sehingga masyarakat pencari keadilan yang telah putus perkaranya dapat langsung mengajukan permohonan Salinan putusan darimana saja.



2. Loker konfirmasi dan antrian sidang

Adalah sebuah loket bagi para pihak yang terjadwal bersidang di hari tersebut untuk melakukan konfirmasi/ laporan kehadiran kepada petugas. Apabila para pihak telah hadir semua, maka petugas akan lapor kepada panitera pengganti untuk disampaikan majelis hakim dan kemudian pihak-pihak dengan nomor perkara tersebut akan masuk dalam antrian sidang. Setelah majelis siap di ruang sidang, maka petugas memanggil pihak-pihak dalam perkara tersebut untuk memasuki ruang sidang menggunakan teknologi panggilan suara pada aplikasi konfirmasi dan antrian sidang tersebut.

Fasilitas ini berguna untuk memudahkan, mempercepat dan menertibkan proses persidangan baik untuk pihak yang akan bersidang maupun untuk aparat peradilan. Hal juga mendukung pengembangan zona integritas karena para pihak tidak akan bertemu langsung dengan panitera atau hakim secara langsung sebelum persidangan.




Manfaat dari adanya loket konfirmasi dan antrian sidang ini adalah:

- a. Pembatasan akses para pihak untuk bertemu dengan Panitera/panitera pengganti secara langsung sebelum persidangan sangat berkurang
- b. Para pihak dan/atau pengunjung persidangan lebih mendapatkan kepastian atas urutan persidangan.
- c. Para pihak/pengunjung dapat mengetahui status kelengkapan pihak-pihak yang bersidang sehingga bisa segera bersidang.

3. Antrian PTSP

Layaknya sebuah meja layanan, maka dibutuhkan sistem antrian untuk memudahkan dan menertibkan masyarakat yang ingin menggunakan layanan hukum di pengadilan.



Manfaat sistem antrian PTSP:

- a. Bagi institusi pengadilan, antrian ini memberikan manfaat pada keteraturan dan ketertiban dalam pelayanan kepada masyarakat, juga akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dengan.
- b. Sedangkan bagi masyarakat, adanya sistem antrian ini akan memberikan jaminan bahwa masyarakat akan terlayani sesuai dengan loket dan nomor antrian yang telah didapatkan.

4. Co-working space

Adalah sebuah area/ ruang yang disediakan bagi pengunjung pengadilan Negeri Bantul yang ingin tetap dapat mengerjakan tugas lainnya sembari menunggu persidangan atau hasil layanan.

Di area ini disediakan fasilitas meja kursi dan free wifi



Manfaat yang diperoleh dari adanya co working area:


- a. Masyarakat mendapatkan fasilitas yang nyaman untuk menyelesaikan pekerjaannya sambil menunggu sidang atau layanan atau antrian layanan.
- b. Masyarakat tidak “bosan” menunggu layanan, antrian layanan atau persidangan sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan yang tertinggal selama berada di pengadilan.

5. Anjungan Pelayanan Mandiri (APM)

Anjungan pelayanan mandiri adalah berupa perangkat kios-k touch screen yang berisi informasi dan layanan pengadilan Negeri Bantul. pengunjung dapat secara mandiri mengoperasikan berbagai layanan informasi yang ada di layar kios-ka tersebut.

Diantara layanan-layanan tersebut adalah:


- Layanan mandiri Survey IPK dan IKM secara elektronik
- Aplikasi syarat layanan yaitu aplikasi untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipersiapkan untuk layanan-layanan di pengadilan;
- Aplikasi e-court
- Eraterang, yaitu aplikasi untuk mendapatkan surat keterangan dari pengadilan secara elektronik
- E-Tilang, yaitu aplikasi untuk mengetahui besaran denda tilang
- Aplikasi SIWAS, yaitu aplikasi pengaduan secara elektronik
- Jadwal sidang hari tersebut, yaitu menampilkan jadwal persidangan setiap hari.



6. E-tilang

Adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh masyarakat pelanggar lalu lintas untuk mengetahui besaran denda yang harus dibayar tanpa harus datang ke kantor pengadilan. Aplikasi ini dapat diakses pada website Pengadilan Negeri Bantul.

Cara kerja aplikasi ini adalah cukup dengan memasukkan nomor seri surat tilang, maka akan muncul informasi nama pelanggar, barang bukti dan besaran denda yang harus dibayar.



Manfaat yang diperoleh dari adanya e-tilang:

- a. Masyarakat tidak perlu datang dan berkerumun di Pengadilan Negeri Bantul untuk mengetahui jumlah denda tilang yang harus dibayar;
- b. Mudah, cepat dan murah karena hanya memanfaatkan teknologi informasi dengan mengakses website pengadilan untuk mengetahui denda
- c. Efisien dan efektif segera mendapatkan informasi yang akurat

7. Portal Aplikasi

Adalah aplikasi yang berguna sebagai portal atau “pintu” yang berisi kumpulan icon-icon untuk menuju aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam menjalankan tupoksi. Juga terdapat monitoring rasio penyelesaian perkara pada saat itu dalam bentuk persentase.




8. Syarat layanan

Merupakan aplikasi informasi tentang syarat-syarat atas layanan yang ada di pengadilan. Bagi masyarakat yang belum mengetahui syarat apa saja yang harus diserahkan untuk mendapatkan suatu layanan dapat menggunakan aplikasi ini secara mandiri.

Aplikasi ini disediakan di portal aplikasi komputer kiosk layar sentuh di bagian depan/ pintu masuk kantor pengadilan.





Manfaat inovasi:

- a. Masyarakat tidak perlu mengantri di meja petugas PTSP hanya untuk mengetahui syarat apa saja yang harus disiapkan untuk mendapatkan layanan peradilan.
- b. Mudah dan cepat karena tersedia di kios-k layar sentuh di pintu masuk pengadilan dan dioperasikan secara mandiri.

9. BIMA (Bantul Information Media Assistant)



Adalah aplikasi inovasi pelayanan informasi berbasis pesan Whatsapp untuk menjawab permintaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat akan dipandu untuk mengetik dengan format tertentu untuk dapat dijawab secara otomatis oleh sistem.

BIMA melayani informasi setiap hari selama 24 jam. Sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Bantul.

Saat ini fitur BIMA telah dikembangkan menjadi assistant Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti yang selalu mengingatkan jadwal sidang setiap hari.



Gambar. Aplikasi BIMA pada website



Gambar. Tampilan percakapan dengan BIMA

10. Customer Service PTSP By BIMA

Customer Service PTSP adalah Layanan Langsung Jarak Jauh Petugas PTSP. CS PTSP ini merupakan pengembangan dari aplikasi whatsapp BIMA, apabila jawaban otomatis dari BIMA masih perlu konsultasi lebih lanjut dapat langsung terhubung dengan CS PTSP yang mana langsung mendapatkan jawaban dari petugas PTSP melalui whatsapp.



Gambar. CS PTSP BIMA

11. Audio Gratifikasi

Adalah sebuah inovasi digital berupa pemutaran audio yang berisi komitmen pimpinan dan jajaran pegawai Pengadilan Negeri Bantul untuk tidak menerima suap dan pemberian apapun dan apabila masyarakat menemukan adanya pelanggaran juga disebutkan nomor untuk melakukan pengaduan.

Audio ini berbunyi secara otomatis setiap 2 (dua) jam dan didengarkan oleh seluruh pengunjung dan pegawai pengadilan.



Gambar. Aplikasi Audiogratisasi

12. Layanan air minum gratis

Disediakan untuk para pengunjung yang menunggu antrian sidang atau antrian layanan di Pengadilan Negeri Bantul disediakan air minum secara gratis lengkap dengan air panas dan gula, teh, kopi.



13. Layanan Antrian Difabel

Kebijakan untuk mendahulukan atau tidak ada antrian untuk para difabel. Jadi para difabel akan langsung mendapatkan layanan dari petugas



14. Katalog Pelayanan

Adalah sebuah papan informasi layanan yang letakkan di gerbang masuk Pengadilan Negeri Bantul sebagai petunjuk arah dan informasi layanan kepada masyarakat. Dengan adanya katalog pelayanan ini masyarakat dapat sekilas melihat layanan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul ketika melawati depan kantor pengadilan.



Gambar. Katalog Pelayanan

15. Playground Anak

adalah area bermain untuk anak yang disediakan untuk para pengunjung yang membawa anak. Tujuannya adalah memberikan kenyamanan pada anak dengan menyediakan mainan dan area untuk bermain.



Gambar. Playground Anak

16. Pojok Baca

Disediakan untuk para pengunjung yang ingin membaca buku ataupun majalah yang telah tersedia selama menunggu antrian sidang atau antrian layanan di Pengadilan Negeri Bantul. Juga disediakan air minum secara gratis lengkap dengan air panas dan gula, teh, kopi.



Gambar. Pojok Baca

17. Ruang Laktasi dan Kesehatan

Fasilitas untuk masyarakat pengunjung Pengadilan Negeri Bantul yang membutuhkan tempat istirahat sejenak karena sakit dan juga fasilitas bagi ibu menyusui.



Manfaat ruang kesehatan :

1. Sebagai tempat istirahat sementara masyarakat apabila sedang mengalami sakit
2. Sebagai ruang laktasi untuk ibu-bu yang sedang menyusui untuk memberi ASI untuk anaknya

18. Media Center

Sebagai salah satu sarana keterbukaan informasi dimana humas Pengadilan Negeri Bantul akan menyampaikan kepada para pengunjung terutama media terkait hal-hal yang perlu untuk disampaikan.



Gambar. Media Center

19. TV Informasi (jadwal sidang dan layanan)

Adalah sebuah inovasi digital berupa 2 (dua) buah layar televisi yang menampilkan jadwal sidang pada hari itu dan video informasi layanan-layanan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul. Video meliputi profil Pengadilan Negeri Bantul, fasilitas, jenis-jenis layanan, dan testimoni pelayanan.

TV informasi ini ditempatkan di ruang tunggu sehingga dekat dengan pengunjung.




20. Pemisahan Ruang Tunggu PTSP Dengan Ruang Tunggu Persidangan

Pemisahan area ruang tunggu untuk pengunjung layanan PTSP dengan ruang tunggu untuk persidangan adalah membuat area khusus yang terpisah untuk kedua area ruang tunggu tersebut. Latar belakang dipisahinya area ruang tunggu ini adalah untuk mengurai terjadinya penumpukan penunjang yang menunggu antrian

di area PTSP serta untuk menertibkan urutan persidangan sesuai dengan kelengkapan para pihak yang hadir di pengadilan.

Sebelum dipisahanya area tunggu tersebut, sering terjadi penumpukan pengunjung sehingga menjadikan ketidaknyamanan dari pengunjung karena harus berdesak-desakan hingga tidak mendapatkan tempat duduk.

Setelah disediakan area tunggu khusus untuk para pihak yang akan bersidang, area pelayanan PTSP menjadi lebih lega, rapi dan memberikan kenyamanan untuk pengunjung PTSP.



21. Ruang Tamu Terbuka

Untuk menghindari bertemunya para pihak langsung dengan aparat penegak hukum disediakan ruang tamu terbuka yang pelaksanaan penerimaan tamu diatur melalui SEMA nomor 3 tahun 2010 tentang penerimaan tamu.




Gambar. Ruang Tamu Terbuka

D. Publikasi Perkara

One Day Publish diartikan sebagai publikasi amar putusan suatu perkara yang telah diputus dalam jangka waktu 1x24 jam ke masyarakat/ pencari keadilan ke situs resmi. Satu perwujudan one day publish ini adalah adanya direktori putusan mahkamah agung RI yang dapat di akses di situs www.putusan.mahkamahagung.go.id. Situs ini adalah wadah bagi setiap putusan di pengadilan di seluruh indonesia untuk dapat diakses oleh masyarakat/pencari keadilan.

E. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Terkait publikasi perkara one day publish Pengadilan Negeri Bantul telah mentautkan direktori putusan Pengadilan Negeri Bantul di website www.pn-bantul.go.id pada kolom informasi cepat tab Direktori Putusan Mahkamah Agung. Berikut adalah tampilan direktori putusan:



Gambar Direktori Putusan PN Bantul

Pada tahun 2022 telah ada 839 (*delapan ratus tiga puluh sembilan*) perkara yang sudah di upload ke Direktori Putusan dan siap untuk diakses oleh masyarakat. Proses upload putusan ke direktori putusan dilakukan oleh petugas dalam jangka waktu 1x24 jam sejak suatu perkara diputus ke situs tersebut. Berkaitan dengan *one day publish* telah ada menu khusus di aplikasi SIPP yang dapat melakukan upload ke direktori putusan. Dengan adanya fitur ini memudahkan petugas untuk melakukan upload data dalam rangka *one day publish* dengan mudah dan tepat.

F. Survei Indeks Persepsi Korupsi

Hasil survei Indeks Persepsi Korupsi yang terakhir dilaporkan tahun 2023 Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:



G. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei kepuasan Pengadilan Negeri Bantul yang terakhir dilaporkan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



H. Survey Persepsi Kualitas Pelayanan

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Pengadilan Negeri Bantul yang terakhir dilaporkan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



I. Survey Persepsi Anti Korupsi Zona Integritas

Survei Persepsi Anti Korupsi Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul yang terakhir dilaporkan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



J. Pembangunan Zona Integritas

Prioritas Pembangunan ZI Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Zona Integritas
2. Pencananaan Pembangunan ZI menuju WBK
3. Mneyusun dokuen rencana kerja pembangunan ZI
4. Sosialisasi program Pembangunan ZI
5. Penguatan Komitmen Pembangunan ZI
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ZI melalui pemantauan kegiatan strategis PN Bantul, tindak lanut hasil audit internal maupu eksternal Akreditasi Penajaminan Mutu, Pengawasan Hatiwasda, Pelaksanaan pembinaan sistem manajemen mutu, serta penerapan standar pelayanan publik
7. Pelaksanaan pelatian peningkatan SDM
8. Penyusunan, penerapan dan evaluasi SOP kegiatan
9. Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan peningkatansistem pelayanan dan sarana pelayanan
10. Peningkatan akuntabilitas kinerja
11. Pelaksanaan pengawasan internal melalui sistem pengendalian intern (SPIP) dengan sistem pengawasan secara sistematis dan berjenjang
12. Peningkatan kepatuhan pengelolaan keuangan negara melalui laporan keuangan tepat waktu
13. Menetapkan agen perubahan
14. Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam program pembangunan ZI
15. Pelaporan kegiatan Tim ZI

Dengan pelaksanaan Pembangunan Zona Intergritas berdasarkan prioritas tersebut , Pengadilan Negeri Bantul berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.



Gambar. Piagam WBK PN Bantul

K. Prestasi dan Penghargaan

Berikut adalah prestasi dan penghargaan Pengadilan Negeri Bantul 2023

1. Peringkat III (*tiga*) Lomba Administrasi Perkara dan Keuangan perkara Tahun 2023 untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas IB.

Berdasarkan SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1817/DJU/SK.TI2.1.2/XI/2023 tentang Penetapan Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023 Pengadilan Negeri Bantul mendapatkan peringkat III pada lomba Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas IB.



2. Anugerah Abhinaya Upangga Wisesa dan Penghargaan Peningkatan Kinerja Peradilan Umum



BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan internal telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang. Hakim Pengawas Bidang bertugas melakukan pengawasan ke masing-masing bidang membuat laporan hasil pengawasan dimaksud secara rutin kepada Koordinator Pengawas yaitu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Selain itu juga diterbitkan Keputusan lain yang berkaitan dengan fungsi pengawasan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Berikut adalah Surat Keputusan yang terkait dengan fungsi pengawasan yang diterbitkan selama tahun 2023:

1. NOMOR: W13.U5/ 53 /SK.KPN/PS/IV/2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Bantul
2. NOMOR: W13.U5/ 47 /SK.KPN/OT.00/III/2023 tentang Pembina, Pengarah, Pengawas, Penanggungjawab, Petugas/Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. NOMOR: W13.U5/ 40 /SK.KPN/PS.01/II/2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Mediasi
4. NOMOR: W13.U5/37/SK.KPN/OT.00/II/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penangan Benturan Kepentingan
5. NOMOR: W13.U5/32/SK.KPN/OT.00/II/2023 tentang Pembentukan Unit Pengendali Anti Gratifikasi
6. NOMOR: W13.U5/ 38 / SK.KPN/OT.00/II/2023 tentang Tim Manajemen Resiko
7. NOMOR: W13.U5/ 35 / SK.KPN/OT.00/II/2023 tentang Pembentukan Tim Audit Internal
8. NOMOR: W13.U5/ 33 / SK.KPN/OT.00/II/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2. Rapat Tinjauan Manajemen juga merupakan salah satu metode pengawasan internal dalam hal Penjaminan Mutu pengadilan terkait dengan berjalannya sistem tertib administrasi dan pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Negeri Bantul. Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan 1 atau 2 kali dalam satu tahun oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul selaku QMR (Quality Management Representative) dalam struktur Akreditasi Penjaminan Mutu.

3. Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Berikut Pengawasan yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Bantul di tahun 2023 :

- Pembinaan dan Pengawasan Daerah Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22-23 Mei 2023;



Foto pengawasan hativasda

- Pembinaan dan Pengawasan Daerah Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24-25 Oktober 2023;



Foto pengawasan hativasda

B. Evaluasi

Dalam rangka evaluasi yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul yaitu:

1. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain:
 - a. Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.
 - b. Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Bantul
 - c. Evaluasi pelaksanaan/implementasi SIPP
2. Secara berkala dilakukan rapat berjenjang pada masing-masing bidang baik kepaniteraan maupun sekretariat untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.
3. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai SOP.
4. Pengawasan kedisiplinan setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul selaku Koordinator Pengawasan dan oleh Panitera serta Sekretaris.

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Bantul baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program

kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 yang kami susun ini kami simpulkan mengenai beberapa hal diantaranya ialah :

- Keadaan perkara yang masuk pada tahun 2023 untuk perdata adalah 449 perkara dan pidana 21.143 perkara. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan jumlah perkara.
- Persentase penyelesaian sisa perkara adalah 100%. Dari total sisa perkara pidana 50 dan perdata 34 telah terselesaikan di tahun 2022.
- Penyelesaian perkara tepat waktu perkara pidana dan perdata adalah 93,13% untuk perkara perdata dan 100% untuk perkara pidana. Terdapat 29 perkara perdata dari 422 perkara perdata diselesaikan lebih dari 5 bulan.
- Upaya Hukum Perkara pidana dan perdata untuk banding sebanyak 68, kasasi 31 perkara, dan Peninjauan Kembali 10 perkara.
- Penyelesaian perkara secara mediasi dari 84 perkara mediasi 7 diantaranya berhasil dan 2 tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan untuk diversifikasi, dari 36 perkara anak, 10 perkara diajukan diversifikasi dan 7 perkara diantara berhasil, 2 perkara tidak dan 1 masih dalam proses.
- Posbakum bekerjasama dengan 2 LBH dengan 312 jam layanan dan terdapat 267 konsultasi yang terlayani.
- Jumlah SDM adalah 53 orang. Dengan jumlah tersebut beban kerja dirasa tinggi.
- Realisasi anggaran DIPA 01 adalah 98,52%; dan realisasi DIPA 03 adalah 99,93%.
- Terdapat penambahan sarana prasarana adalah 26 unit berupa mobil, CCTV, meja kursi, AC Split, Laptop, Printer, dan scanner. Diantaranya adalah transfer masuk dari eselon I dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Untuk sarana gedung berupa pemeliharaan-pembenahan seperti renovasi ruang sidang utama, renovasi ruang sidang cakra, renovasi ruang sidang

candra, renovasi pojok baca, pengecatan *pavingblock* halaman kantor, perbaikan kebocoran atap dan plafon, perbaikan area parkir pegawai, perbaikan tulang tembok, pembuatan *dropzone*, pembuatan *pavingblock* taman.

- Untuk perkara e-court, terdapat 396 perkara yang didaftarkan melalui e-court atau sebesar 91,24% dari jumlah perkara perdata yang masuk. Putus melalui e-court sebanyak 341 perkara.
- Untuk SIPP sudah menggunakan versi 5.3.1
- Inovasi yang dikembangkan adalah berupa aplikasi Salinan Putusan Online (SLIP ON) dan pengembangan fitur aplikasi BIMA pengingat jadwal sidang. Manfaat yang diperoleh dengan aplikasi ini memudahkan para pihak berperkara untuk mendapatkan salinan putusan secara online darimana saja.
- Inovasi lain diantaranya pengembangan aplikasi BIMA untuk mengingatkan jadwal sidang melalui whatsapp BIMA setiap hari kepada Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti yang bersidang.
- Nilai IPK 3,98 (Bersih dari Korupsi) , nilai SKM adalah 3,98 (sangat baik), nilai SPKP (Indeks Kualitas Pelayanan) adalah 3,98 dan SPAK (Indeks Anti Korupsi Zona Integritas) adalah 4,00.

Dalam hal pelaksanaan tugas pada prinsipnya telah berjalan mengikuti SOP dan peraturan yang berlaku, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu untuk ditingkatkan dan penambahan SDM karena masih terjadi tumpang tindih tugas sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menyelesaikan tupoksi peradilan.

B. REKOMENDASI

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 yang kami susun dan dari kesimpulan yang ada, maka beberapa rekomendasi demi tercapainya visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul :

- Setiap tahun jumlah perkara semakin bertambah dengan tidak diimbangi oleh penambahan sumber daya, diperlukan kebijakan dari pimpinan untuk penyelesaian perkara secara cepat dan benar. Diperlukan adanya penambahan pegawai pada kepaniteraan maupun kesekretariatan.

- Sarana ruang-ruang publik sebagai salah satu prasyarat pelayanan sebuah instansi publik, Pengadilan Negeri Bantul masih kekurangan ruangan sehingga hanya mengoptimalkan ruangan yang ada.
- Ruang sidang cakra dan candra ruang masih terlalu sempit, hal ini menjadikan pelayanan kepada pencari keadilan menjadi kurang nyaman, sulit untuk menerapkan jarak aman antara meja/kursi pengunjung sidang, saksi-saksi, para pihak dan Hakim sehingga diusulkan untuk tahun anggaran berikutnya untuk merenovasi ruang sidang agar lebih luas.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2023. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua pihak dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul. Tentunya, dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detail namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul, dengan harapan tahun mendatang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang.

Bantul, 12 Januari 2024
Pengadilan Negeri Bantul
Ketua,

SUNOTO, S.H., M.H.
NIP. 197206061995031002

